



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR  
NOMOR 419 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 617/PL.02.5-BA/3572/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 411 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 413 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Ardian Prabowo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
NOMOR 419 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA BLITAR TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)		
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	315 Kali	x	Rp 55.000	Rp 8.662.500.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 Orang	x	315 Kali	x	Rp 55.000	Rp 4.331.250.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	60.090 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 1.802.700.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	500 Paket			x	Rp 93.500	Rp 46.750.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	100 Buah			x	Rp 93.500	Rp 9.350.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	5 Paket			x	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 1.800.000	Rp 18.000.000	
	b. Umbul - umbul	200 %	x	60 Buah	x	Rp 300.000	Rp 36.000.000	
	c. Spanduk	200 %	x	42 Buah	x	Rp 450.000	Rp 37.800.000	
	d. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	100 %	x	10 Buah	x	Rp 20.000.000	Rp 200.000.000	
8.	Bahan Kampanye							
	e. Selebaran	100 %	x	60090 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500	Rp 30.045.000	
	f. Brosur	100 %	x	60090 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 60.090.000	
	g. Pamflet	100 %	x	60090 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 750	Rp 45.067.500	
	h. Poster	100 %	x	60090 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 300.450.000	



NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 55.000 Rp 55.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	60 Paket			x	Rp 500.000 Rp 30.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	30 Paket			x	Rp 500.000 Rp 15.000.000
	d. Jasa Penyelenggara Kegiatan Rapat Umum	1 Orang	x	1 Kali	x	Rp 500.000.000 Rp 500.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 16.230.002.500</b>

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR,

ttd.

RANGGA BISMA ADITYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ardian Prabowo